KAJIAN AKADEMIK KRITIS

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 2024 - 2026

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dibentuk dalam konteks meningkatnya digitalisasi layanan publik dan privat, masifnya pemanfaatan teknologi informasi, serta tingginya angka kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Negara, melalui pembentukan UU PDP, berupaya menjawab kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

Dalam konsiderans dan ketentuan umum, UU PDP secara tegas menyatakan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Dengan demikian, secara teoritis, negara ditempatkan sebagai pihak yang berkewajiban *(duty bearer)* untuk **menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas data pribadi setiap warga negara.**

Namun, jika ditelaah lebih dalam, terdapat ketegangan normatif antara tujuan ideal UU PDP dengan konstruksi norma yang diatur di dalamnya. Sejumlah ketentuan justru membuka ruang pembatasan hak yang luas, memberikan diskresi besar kepada negara dan pengendali data, serta membentuk mekanisme pengawasan yang tidak sepenuhnya independen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana UU PDP benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak, atau justru berpotensi menjadi alat legitimasi penguasaan dan pengawasan data oleh negara maupun korporasi.

Dalam negara hukum yang demokratis, pengaturan mengenai hak asasi manusia harus disusun berdasarkan prinsip *rights-based approach*, kepastian hukum *(lex certa)*, **proporsionalitas, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances yang efektif**. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terakomodasi secara memadai, suatu undang-undang tidak hanya berisiko gagal melindungi hak warga negara, tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran konstitusional yang sistemik.

Berangkat dari problematika tersebut, kajian ini disusun untuk mengkaji **UU No. 27 Tahun 2022** secara kritis dan komprehensif. Fokus kajian diarahkan pada analisis filosofis dan konstitusional, kejelasan norma hukum, relasi kuasa antara negara dan warga negara, desain kelembagaan pengawas, serta implikasi praktis dari penerapan UU PDP. Kajian ini tidak dimaksudkan sebagai ringkasan normatif, melainkan sebagai kritik akademik yang menempatkan UU PDP dalam kerangka pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak digital warga negara.

Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, antara lain: apakah pengaturan dalam UU PDP telah selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan UUD 1945; di mana letak kesalahan normatif dan struktural dalam UU PDP; serta bagaimana potensi dampak penerapannya terhadap hak privasi dan kebebasan warga negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademik bagi advokasi kebijakan, penguatan legislasi, maupun pengujian konstitusionalitas UU PDP di masa mendatang.

BAB I

Kerangka Filosofis dan Konstitusional

A. Hak atas Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas data pribadi merupakan bagian integral dari hak atas privasi dan perlindungan diri pribadi. Dalam perkembangan hukum modern, data pribadi tidak lagi dipahami semata sebagai informasi teknis, melainkan sebagai representasi identitas, martabat, dan otonomi individu. Oleh karena itu, pelindungan data pribadi harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia yang menuntut penghormatan dan perlindungan aktif oleh negara.

Konstitusi Indonesia melalui **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Jaminan konstitusional ini mengandung kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi sewenang wenang terhadap ranah privat warga negara, termasuk dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pemanfaatan data pribadi.

Dalam konteks ini, UU PDP seharusnya menjadi instrumen yang memperkuat posisi subjek data sebagai pemegang hak (*rights holder*). Namun, pengaturan dalam UU PDP menunjukkan kecenderungan menempatkan data pribadi sebagai objek pengelolaan administratif dan keamanan, bukan sebagai manifestasi hak konstitusional individu. Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada melemahnya perlindungan hak subjek data.

B. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Dalam negara hukum yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak (*necessity*), serta proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dan pembatasan hak yang dilakukan.

UUD 1945 melalui Pasal 28J memang membuka ruang pembatasan HAM, namun pembatasan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Setiap pembatasan wajib dirumuskan

secara jelas, terbatas, dan disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Pembatasan yang bersifat umum, kabur, dan tanpa kontrol berpotensi melanggar esensi hak itu sendiri.

Berbagai klausul pengecualian dalam UU PDP dirumuskan dengan istilah yang luas dan elastis, seperti kepentingan umum, keamanan nasional, dan penegakan hukum. Ketidakjelasan parameter pembatasan ini berpotensi mengabaikan prinsip *necessity* and proportionality serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh negara.

C. Kewajiban Negara dan Prinsip Checks and Balances

Sebagai duty bearer, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect),* dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas data pribadi. Kewajiban ini menuntut negara tidak hanya menghindari pelanggaran, tetapi juga aktif menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap tindakan pihak ketiga.

Prinsip checks and balances menjadi elemen kunci dalam menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam konteks pelindungan data pribadi, prinsip ini diwujudkan melalui keberadaan lembaga pengawas yang independen, mekanisme keberatan yang efektif, serta akses pemulihan bagi korban pelanggaran data.

Pengaturan kelembagaan dalam UU PDP yang menempatkan lembaga pelindungan data pribadi di bawah kekuasaan eksekutif menimbulkan konflik kepentingan struktural. Ketika negara berperan sekaligus sebagai pengendali data dan pengawas, fungsi pengawasan dan akuntabilitas menjadi lemah.

D. Posisi UU PDP dalam Kerangka Konstitusi

Berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional tersebut, UU PDP seharusnya dirancang sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara dalam pengelolaan data pribadi. Namun, konstruksi norma dalam UU PDP justru menunjukkan kecenderungan memperluas kewenangan negara dengan dalih kepentingan publik dan keamanan.

Ketidakseimbangan antara perlindungan hak dan pemberian kewenangan ini menimbulkan risiko inkonstitusionalitas, baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu, pengujian terhadap norma-norma UU PDP perlu dilakukan dengan menempatkan UUD 1945 sebagai standar tertinggi dalam menilai keabsahan pembatasan hak atas data pribadi.

BAB II

PERMASALAHAN DEFINISI DAN NORMA DASAR DALAM UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Kejelasan Norma sebagai Syarat Perlindungan Hak

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), kejelasan norma merupakan prasyarat utama bagi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip lex certa menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara tegas, tidak ambigu, dan tidak membuka ruang multitafsir yang berlebihan. Norma yang kabur berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, terutama ketika norma tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan hak fundamental warga negara.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, kejelasan norma memiliki arti yang sangat krusial. Data pribadi merepresentasikan identitas, preferensi, dan aktivitas individu, sehingga setiap ketidakjelasan dalam pengaturannya dapat berdampak langsung pada pelanggaran hak privasi dan kebebasan personal. Oleh karena itu, undang-undang pelindungan data pribadi

seharusnya disusun dengan standar kejelasan yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang administratif biasa.

Namun demikian, **UU No. 27 Tahun 2022** justru memperlihatkan kecenderungan penggunaan istilah dan konsep yang bersifat abstrak, elastis, dan minim parameter pembatas. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius baik dari perspektif kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.

B. Problematika Istilah "Kepentingan Umum"

Istilah "kepentingan umum" digunakan dalam UU PDP sebagai salah satu dasar pembenaran pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan subjek data. Akan tetapi, undang-undang ini tidak memberikan definisi operasional maupun batasan normatif yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum.

Ketiadaan batasan tersebut menyebabkan istilah kepentingan umum menjadi norma elastis yang dapat ditafsirkan secara luas oleh negara maupun pengendali data. Dalam praktik, kepentingan umum berpotensi digunakan untuk membenarkan pemrosesan data pribadi dalam skala besar, bahkan untuk tujuan yang tidak berkaitan langsung dengan perlindungan hak warga negara.

Dari sudut pandang konstitusional, penggunaan istilah kepentingan umum tanpa parameter yang ketat bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan HAM menuntut kejelasan tujuan, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas antara tujuan dan pembatasan yang dilakukan. Norma yang terlalu umum berisiko menggerus esensi hak atas data pribadi.

C. Frasa "Kepentingan yang Sah Lainnya" sebagai Klausul Terbuka

Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP memperkenalkan frasa "kepentingan yang sah lainnya" sebagai dasar pemrosesan data pribadi. Frasa ini merupakan salah satu ketentuan paling problematik karena tidak disertai dengan kriteria objektif, mekanisme pengujian, maupun batasan substantif.

Secara normatif, frasa tersebut berfungsi sebagai *open-ended clause* yang membuka ruang justifikasi hampir tanpa batas. Dalam relasi kuasa yang timpang antara pengendali data dan subjek data, klausul semacam ini berpotensi melegitimasi pemrosesan data yang merugikan warga negara, tanpa adanya persetujuan yang bebas dan bermakna.

Ketiadaan parameter dalam frasa "kepentingan yang sah lainnya" bertentangan dengan asas kepastian hukum dan memperlemah posisi subjek data sebagai pemegang hak. Norma ini menggeser paradigma pelindungan data dari pendekatan berbasis hak (*rights-based*) menjadi pendekatan administratif dan kepatuhan formal.

D. Konsep Keamanan Nasional dan Risiko Penyalahgunaan

Keamanan nasional secara universal diakui sebagai salah satu dasar yang sah untuk

melakukan pembatasan hak asasi manusia. Namun, pembatasan atas dasar keamanan nasional harus dirumuskan secara ketat, terbatas, dan disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam UU PDP, konsep keamanan nasional tidak dijelaskan secara rinci dan tidak dilengkapi dengan batasan temporal, prosedural, maupun mekanisme akuntabilitas yang memadai. Ketidakjelasan ini menjadikan alasan keamanan nasional sebagai justifikasi yang berpotensi permanen bagi pemrosesan data pribadi oleh negara.

Penggunaan alasan keamanan nasional tanpa kontrol yang ketat membuka risiko berkembangnya praktik pengawasan massal (*mass surveillance*). Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan berpotensi melanggar hak privasi serta kebebasan sipil warga negara.

E. Dampak Norma Kabur terhadap Perlindungan Hak Subjek Data

Akumulasi norma-norma yang kabur dalam UU PDP berdampak langsung pada melemahnya perlindungan hak subjek data. Ketidakjelasan batasan kewenangan menciptakan posisi warga negara yang rentan terhadap penyalahgunaan pemrosesan data oleh negara maupun korporasi.

Selain itu, norma yang tidak pasti menyulitkan proses penegakan hukum dan pengawasan karena membuka ruang perbedaan penafsiran antara pengendali data, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik dan menggerus kepercayaan publik terhadap rezim pelindungan data pribadi.

Dengan demikian, permasalahan definisi dan norma dasar dalam UU PDP tidak dapat dipandang sebagai kelemahan teknis semata, melainkan sebagai cacat fundamental yang memengaruhi keseluruhan efektivitas undang-undang ini dalam melindungi hak atas data pribadi.

BAB III

KETIMPANGAN RELASI KUASA NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Data Pribadi

Dalam konteks pelindungan data pribadi, relasi antara negara dan warga negara tidak pernah berada dalam posisi yang setara. Negara memiliki kewenangan regulatif, administratif, serta aparat koersif yang memungkinkan akses, pengumpulan, dan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Sebaliknya, warga negara sebagai subjek data berada pada posisi yang relatif lemah, baik dari segi informasi, kontrol, maupun daya tawar.

Oleh karena itu, undang-undang pelindungan data pribadi seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara (*power-limiting instrument*) dan alat koreksi terhadap ketimpangan struktural tersebut. Perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak boleh disusun dengan asumsi kesetaraan relasi, melainkan harus secara sadar mengantisipasi potensi

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang dominan.

Namun, konstruksi **UU No. 27 Tahun 2022** justru memperlihatkan kecenderungan memperkuat posisi negara sebagai pengendali data, tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan hak yang memadai bagi warga negara.

B. Negara sebagai Regulator Sekaligus Pengendali Data

UU PDP menempatkan negara dalam posisi ganda, yakni sebagai pembentuk regulasi pelindungan data pribadi dan sebagai salah satu pengendali data terbesar. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, negara mengelola data kependudukan, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan berbagai data strategis lainnya yang bersifat sangat sensitif.

Kondisi ini menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pengendalian data dan fungsi pengawasan. Namun, UU PDP tidak secara memadai mengatur pemisahan tersebut. Negara tetap diberikan kewenangan luas untuk memproses data pribadi atas berbagai alasan kepentingan publik tanpa mekanisme kontrol yang seimbang.

Akibatnya, potensi konflik kepentingan menjadi sangat besar, karena negara pada saat yang sama bertindak sebagai pihak yang diawasi dan pihak yang melakukan pengawasan.

C. Pengecualian Hak Subjek Data dalam Pasal 15 dan Pasal 50

Pasal 15 dan Pasal 50 UU PDP memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan hak subjek data dengan alasan pertahanan dan keamanan nasional, penegakan hukum, kepentingan umum, serta stabilitas keuangan. Pengecualian ini dirumuskan secara umum dan tidak disertai dengan parameter pembatasan yang ketat.

Tidak terdapat ketentuan mengenai uji proporsionalitas, keharusan pembuktian kebutuhan yang mendesak, maupun batasan temporal atas penggunaan pengecualian tersebut. Selain itu, UU PDP juga tidak menyediakan mekanisme keberatan yang independen bagi warga negara untuk menantang tindakan pemrosesan data oleh negara berdasarkan pengecualian tersebut.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengecualian yang luas dan tidak terkontrol ini berpotensi menghilangkan esensi hak atas data pribadi. Hak yang secara formal diakui menjadi mudah dikesampingkan oleh negara melalui justifikasi kepentingan yang bersifat abstrak.

D. Absennya Mekanisme Pengawasan dan Pemulihan yang Efektif

Ketimpangan relasi kuasa semakin diperparah oleh absennya mekanisme pengawasan dan pemulihan yang efektif bagi subjek data. UU PDP tidak mengatur secara jelas prosedur pengujian independen terhadap tindakan negara dalam memproses data pribadi atas dasar pengecualian.

Ketiadaan mekanisme tersebut mengakibatkan warga negara berada dalam posisi yang sulit untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas dugaan pelanggaran data pribadi. Akses terhadap pemulihan hukum menjadi terbatas, sementara negara tetap memiliki keleluasaan dalam mengelola data.

Dalam kerangka negara hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan menggerus makna perlindungan hukum yang efektif.

E. Implikasi Konstitusional dan Risiko Pengawasan Massal

Ketimpangan relasi kuasa yang dilembagakan melalui UU PDP menimbulkan implikasi konstitusional yang serius. Pemberian kewenangan luas kepada negara tanpa mekanisme pengawasan yang seimbang berpotensi melanggar jaminan hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

Lebih jauh, konstruksi UU PDP membuka risiko berkembangnya praktik pengawasan massal (*mass surveillance*), di mana pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara sistematis dan luas tanpa kontrol yang memadai. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan berpotensi mengancam kebebasan sipil warga negara.

Dengan demikian, ketimpangan relasi kuasa antara negara dan warga negara bukan sekadar persoalan teknis implementasi, melainkan merupakan persoalan struktural yang melekat pada desain normatif UU PDP dan memerlukan koreksi mendasar.

BAB IV

MASALAH KELEMBAGAAN DAN INDEPENDENSI PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Pentingnya Lembaga Pengawas Independen dalam Rezim Hak Asasi Manusia

Dalam rezim pelindungan hak asasi manusia, keberadaan lembaga pengawas yang independen merupakan prasyarat fundamental untuk menjamin efektivitas pelaksanaan undang undang. Independensi lembaga pengawas tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan administratif dari cabang kekuasaan tertentu, tetapi juga mencakup kemandirian dalam pengambilan keputusan, kebebasan dari intervensi politik, serta kemampuan untuk menindak pelanggaran secara objektif dan akuntabel.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, lembaga pengawas berfungsi sebagai penyeimbang relasi kuasa antara subjek data dan pengendali data. Mengingat negara dan korporasi merupakan pengendali data terbesar dengan sumber daya yang jauh lebih besar

dibanding warga negara, maka tanpa lembaga pengawas yang independen, prinsip checks and balances dalam pelindungan hak digital menjadi ilusi normatif.

Standar internasional, seperti **General Data Protection Regulation (GDPR)** Uni Eropa,

secara tegas mensyaratkan keberadaan supervisory authority yang benar-benar independen, baik secara struktural, fungsional, maupun finansial. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa pelanggaran data pribadi sering kali justru dilakukan atau difasilitasi oleh negara itu sendiri.

B. Desain Kelembagaan Pengawas PDP dalam UU No. 27 Tahun 2022

UU PDP mengatur pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Konstruksi ini menempatkan lembaga pengawas dalam struktur kekuasaan eksekutif, bukan sebagai lembaga negara independen yang berdiri sejajar dengan cabang kekuasaan lainnya.

Secara normatif, desain kelembagaan ini mengandung cacat struktural. Ketika lembaga pengawas berada di bawah kekuasaan Presiden, maka terdapat ketergantungan hierarkis yang berpotensi memengaruhi independensi pengambilan keputusan. Dalam situasi di mana pelanggaran data dilakukan oleh kementerian, lembaga negara, atau aparat penegak hukum, konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan.

Kondisi ini memperlemah fungsi utama lembaga pengawas sebagai penjaga hak subjek data. Alih-alih menjadi mekanisme kontrol terhadap negara, lembaga pengawas berisiko berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif dalam mengelola dan melegitimasi praktik pemrosesan data.

C. Konflik Kepentingan Struktural Negara sebagai Pengendali dan Pengawas Data

Negara dalam UU PDP memiliki posisi ganda: sebagai regulator, pengendali data, sekaligus pengawas. Posisi ini menciptakan konflik kepentingan struktural yang serius. Dalam teori negara hukum, tidak diperkenankan suatu entitas mengawasi dirinya sendiri, terlebih ketika pengawasan tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai pengendali data, negara memiliki kewenangan luas untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi warga melalui berbagai program administrasi, keamanan, dan pelayanan publik. Sebagai pengawas, negara seharusnya menilai secara objektif apakah pemrosesan tersebut melanggar hak subjek data. Ketika kedua fungsi ini dilekatkan pada struktur kekuasaan yang sama, maka objektivitas dan akuntabilitas menjadi problematis.

Konflik kepentingan ini berpotensi menghilangkan akses keadilan bagi warga negara yang dirugikan oleh pemrosesan data oleh institusi negara. Pengaduan dan keberatan yang diajukan subjek data berisiko tidak ditangani secara imparsial karena menyangkut kepentingan institusi yang berada dalam satu lingkar kekuasaan.

D. Lemahnya Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas Publik

Selain persoalan independensi, UU PDP juga belum merumuskan mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipatif. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menjamin keterbukaan proses pengawasan, pelibatan publik, maupun kewajiban pelaporan yang transparan

kepada masyarakat.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas publik ini memperlemah posisi subjek data dalam mengawasi kinerja lembaga pengawas. Tanpa akses informasi yang memadai, masyarakat tidak dapat menilai apakah lembaga pelindungan data benar-benar menjalankan fungsinya atau sekadar berfungsi simbolik.

Lebih jauh, absennya pengawasan eksternal terhadap lembaga pengawas berpotensi melahirkan impunitas institusional. Pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh aktor negara dapat ditangani secara tertutup, tanpa sanksi yang proporsional dan tanpa pemulihan yang memadai bagi korban.

E. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Subjek Data

Desain kelembagaan pengawas yang tidak independen berdampak langsung pada efektivitas perlindungan hak subjek data. Hak untuk mengajukan keberatan, memperoleh pemulihan, dan menuntut pertanggungjawaban pengendali data menjadi sulit direalisasikan ketika lembaga pengawas tidak memiliki keberanian struktural untuk bertindak terhadap negara.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap rezim pelindungan data pribadi. UU PDP yang secara normatif menjanjikan perlindungan hak dapat kehilangan legitimasi sosial ketika implementasinya tidak memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi warga negara.

Dengan demikian, persoalan kelembagaan dan independensi pengawas dalam UU PDP bukan sekadar isu teknis administratif, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut jaminan efektif hak atas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB V

PERMASALAHAN SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Fungsi Sanksi dalam Rezim Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam rezim hukum hak asasi manusia, sanksi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegah (*deterrent*), korektif, dan pemulihan. Sanksi tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran, memulihkan hak korban, serta menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan hak fundamental warga negara.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, sanksi harus dirancang secara proporsional, efektif, dan dapat diterapkan secara nyata. Mengingat nilai ekonomi dan politik data pribadi yang sangat besar, rezim sanksi yang lemah berisiko menjadikan pelanggaran data sebagai biaya operasional yang dapat ditoleransi oleh pengendali data, khususnya korporasi besar dan institusi negara.

Namun, pengaturan sanksi dalam **UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan kecenderungan formalisme hukum yang tidak sebanding dengan tingkat ancaman dan**

dampak pelanggaran data pribadi terhadap hak warga negara.

B. Kelemahan Sanksi Administratif

UU PDP menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum, dengan bentuk berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif. Secara normatif, pendekatan ini tampak progresif, namun secara substansial mengandung berbagai kelemahan.

1. Denda administratif maksimal sebesar persentase tertentu dari pendapatan tahunan pengendali data tidak disertai dengan standar perhitungan yang jelas dan transparan. Ketiadaan parameter objektif membuka ruang diskresi berlebihan bagi otoritas penegak, sekaligus berpotensi melahirkan ketidakadilan dan inkonsistensi penerapan sanksi.

2. Besaran denda yang relatif rendah tidak mencerminkan nilai strategis data pribadi dan besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pemrosesan data. Bagi korporasi besar, denda administratif tersebut berpotensi tidak menimbulkan efek jera dan justru dianggap sebagai risiko bisnis yang dapat diperhitungkan.

3. UU PDP tidak membedakan secara tegas sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi swasta dan oleh institusi negara. Kondisi ini berpotensi melahirkan impunitas struktural, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh badan publik yang memiliki kekuasaan politik dan administratif.

C. Problem Penerapan Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, UU PDP juga mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu. Namun, konstruksi sanksi pidana dalam UU PDP cenderung sulit diterapkan secara efektif.

1. Rumusan delik pidana dalam UU PDP relatif sempit dan mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan yang tinggi. Dalam praktik, pembuktian kesengajaan dalam kasus kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi merupakan tantangan serius, mengingat kompleksitas sistem teknologi dan keterbatasan akses korban terhadap bukti teknis.

2. UU PDP belum secara eksplisit mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif. Tanpa mekanisme yang jelas untuk menjerat pengurus, pengambil keputusan, dan pihak yang diuntungkan, sanksi pidana berpotensi tidak menyentuh aktor utama di balik pelanggaran data.

3. Orientasi sanksi pidana dalam UU PDP lebih menekankan penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak korban. Aspek restitusi dan kompensasi bagi subjek data yang dirugikan belum diatur secara kuat dan operasional.

D. Lemahnya Akses Keadilan bagi Korban

Salah satu indikator utama efektivitas rezim pelindungan data pribadi adalah kemudahan akses keadilan bagi korban pelanggaran data. Dalam hal ini, UU PDP masih menunjukkan kelemahan mendasar.

UU PDP tidak secara tegas mengatur mekanisme gugatan kolektif (class action) bagi korban pelanggaran data pribadi, padahal kebocoran data umumnya berdampak massal. Ketiadaan mekanisme ini membebani korban secara individual untuk menempuh proses hukum yang panjang, mahal, dan kompleks.

Selain itu, beban pembuktian dalam sengketa pelindungan data cenderung berada di pihak korban, yang secara struktural berada pada posisi lemah. Tanpa mekanisme pembalikan beban pembuktian atau kewajiban keterbukaan pengendali data, hak korban untuk memperoleh keadilan menjadi sulit direalisasikan.

E. Risiko Impunitas dan Penegakan Hukum Simbolik

Akumulasi kelemahan dalam desain sanksi dan mekanisme penegakan hukum berpotensi melahirkan penegakan hukum simbolik. UU PDP dapat berfungsi sebagai simbol komitmen negara terhadap pelindungan data pribadi, namun gagal memberikan perlindungan nyata dalam praktik.

Penegakan hukum yang lemah juga berisiko memperkuat budaya impunitas, khususnya bagi aktor negara dan korporasi besar. Tanpa sanksi yang tegas, konsisten, dan dapat diprediksi, pelanggaran data pribadi akan terus berulang tanpa akuntabilitas yang memadai.

Dengan demikian, permasalahan sanksi dan penegakan hukum dalam UU PDP bukan sekadar persoalan teknis hukum pidana atau administrasi, melainkan persoalan struktural yang menentukan apakah UU PDP benar-benar mampu melindungi hak atas data pribadi atau sekadar menjadi regulasi prosedural tanpa daya paksa yang efektif.

BAB VI

TRANSFER DATA PRIBADI KE LUAR NEGERI DAN ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN DATA

A. Data Pribadi sebagai Aset Strategis dan Isu Kedaulatan

Dalam era ekonomi digital, data pribadi tidak lagi sekadar informasi individual, melainkan telah berkembang menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, politik, dan keamanan. Penguasaan dan pengendalian data menentukan arah kebijakan publik, kekuatan pasar, serta kapasitas negara dalam melindungi warganya dari praktik pengawasan dan eksploitasi.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai transfer data pribadi ke luar negeri harus ditempatkan dalam kerangka kedaulatan data (*data sovereignty*). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa data pribadi warga negara tidak tunduk pada rezim hukum asing yang lebih lemah atau bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi

manusia.

Dalam konteks ini, UU PDP seharusnya memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam setiap skema transfer lintas batas negara. Namun, pengaturan yang diadopsi justru menunjukkan kelemahan normatif yang signifikan.

B. Pengaturan Transfer Data dalam UU No. 27 Tahun 2022

UU PDP membuka ruang transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia dengan beberapa prasyarat, antara lain apabila negara tujuan memiliki tingkat pelindungan data yang setara, terdapat perjanjian internasional, atau adanya persetujuan dari subjek data.

Secara normatif, pengaturan ini tampak selaras dengan praktik global. Namun, UU PDP tidak merumuskan kriteria yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan "tingkat pelindungan yang setara". Tidak terdapat mekanisme penilaian independen, daftar negara aman (*adequacy list*), maupun prosedur evaluasi berkala yang transparan.

Ketiadaan instrumen ini menyebabkan penilaian kesetaraan perlindungan menjadi sepenuhnya berada dalam diskresi pemerintah, tanpa partisipasi publik dan tanpa pengawasan independen. Kondisi ini berpotensi mengorbankan hak subjek data demi kepentingan ekonomi dan investasi.

C. Persetujuan Subjek Data yang Bersifat Semu

Salah satu dasar transfer data ke luar negeri dalam UU PDP adalah persetujuan subjek data. Namun, dalam praktik relasi digital modern, persetujuan sering kali bersifat formalistik dan tidak mencerminkan kehendak bebas yang sesungguhnya.

Persetujuan diberikan melalui kontrak baku (*standard form contract*), syarat dan ketentuan panjang yang sulit dipahami, serta pilihan yang bersifat "ambil atau tinggalkan" (*take it or leave it*). Dalam situasi ini, subjek data tidak memiliki posisi tawar yang seimbang untuk menolak transfer data ke luar negeri.

Ketergantungan UU PDP pada persetujuan subjek data sebagai legitimasi transfer lintas negara mengabaikan realitas ketimpangan relasi kuasa antara pengguna dan penyedia layanan digital. Akibatnya, persetujuan berubah menjadi legitimasi semu yang tidak memberikan perlindungan substantif terhadap hak atas data pribadi.

D. Risiko Tunduknya Data WNI pada Hukum Asing

Transfer data pribadi ke luar negeri membawa konsekuensi yuridis yang serius, yaitu tunduknya data WNI pada rezim hukum negara lain. Dalam banyak kasus, hukum negara tujuan memungkinkan akses data oleh aparat keamanan dan intelijen tanpa standar perlindungan yang setara dengan UUD 1945.

Kondisi ini meningkatkan risiko pengawasan massal, penyadapan, dan penggunaan data untuk kepentingan politik atau ekonomi yang merugikan warga negara Indonesia. Tanpa

mekanisme perlindungan lintas yurisdiksi yang kuat, negara kehilangan kendali atas data warganya sendiri.

UU PDP tidak menyediakan instrumen hukum yang efektif untuk memastikan pemulihan hak subjek data ketika pelanggaran terjadi di luar yurisdiksi Indonesia. Ketiadaan mekanisme penegakan lintas negara ini memperlemah perlindungan hak dan menempatkan subjek data dalam posisi rentan.

E. Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Nasional

Lemahnya pengaturan transfer data lintas negara dalam UU PDP berdampak langsung terhadap perlindungan hak privasi, kebebasan berekspresi, dan rasa aman warga negara. Data yang tidak terlindungi berpotensi digunakan untuk profiling, diskriminasi, dan kontrol sosial.

Dari perspektif kepentingan nasional, kondisi ini juga melemahkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan ekonomi digital global. Negara berisiko menjadi pemasok data mentah bagi korporasi dan negara lain tanpa perlindungan yang memadai bagi warganya.

Dengan demikian, pengaturan transfer data pribadi ke luar negeri dalam UU PDP mencerminkan kegagalan negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan data. Bab ini menegaskan bahwa isu transfer data bukan persoalan teknis administratif, melainkan persoalan strategis yang menyangkut masa depan hak digital dan kedaulatan negara.

BAB VII

MASALAH IMPLEMENTASI, MASA TRANSISI, DAN KETERGANTUNGAN PADA PERATURAN TURUNAN

A. Implementasi sebagai Ujian Substansi Undang-Undang

Efektivitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatif yang dinyatakan, tetapi terutama oleh kemampuan norma tersebut untuk diimplementasikan secara konsisten dan memberikan perlindungan nyata bagi warga negara. Dalam konteks pelindungan data pribadi, implementasi menjadi ujian krusial karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, perkembangan teknologi yang cepat, serta relasi kuasa yang timpang antara pengendali data dan subjek data.

UU No. 27 Tahun 2022 secara eksplisit menetapkan masa transisi bagi penyesuaian kewajiban pengendali dan prosesor data. Namun, pengaturan implementasi dalam UU PDP menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada peraturan pelaksana, sehingga perlindungan hak subjek data tertunda dan berpotensi tidak efektif pada tahap awal penerapan.

B. Ketergantungan Berlebihan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

UU PDP mendelegasikan pengaturan substansial ke dalam berbagai peraturan turunan,

baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Delegasi ini mencakup aspek-aspek fundamental, seperti mekanisme pengawasan, tata cara penjatuhan sanksi, standar keamanan data, hingga prosedur transfer data lintas negara.

Ketergantungan berlebihan pada peraturan turunan menimbulkan persoalan serius dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Norma-norma inti yang seharusnya diatur secara jelas di tingkat undang-undang justru diserahkan kepada kebijakan eksekutif. Kondisi ini membuka ruang perubahan substansi perlindungan hak melalui instrumen regulasi yang lebih mudah diubah dan minim partisipasi publik.

Selain itu, keterlambatan pembentukan peraturan turunan berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*), di mana hak subjek data secara normatif diakui tetapi tidak dapat ditegakkan secara operasional.

C. Risiko Diskresi Berlebihan dan Ketidakpastian Hukum

Delegasi norma yang luas kepada pemerintah meningkatkan risiko penggunaan diskresi yang berlebihan dalam implementasi UU PDP. Tanpa batasan yang tegas di tingkat undang undang, peraturan pelaksana dapat ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda-beda sesuai kepentingan politik dan administratif.

Ketidakpastian hukum ini merugikan subjek data karena sulit memprediksi bagaimana hak mereka akan dilindungi dalam praktik. Di sisi lain, pengendali data juga dapat memanfaatkan ketidakjelasan norma untuk menghindari tanggung jawab atau menunda pemenuhan kewajiban pelindungan data.

Dalam konteks negara hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia.

D. Kapasitas Institusional dan Kesiapan Aparat Penegak

Permasalahan implementasi UU PDP juga berkaitan dengan kesiapan institusional dan kapasitas aparat penegak hukum. Pelindungan data pribadi merupakan bidang yang membutuhkan keahlian teknis dan pemahaman lintas disiplin, termasuk hukum, teknologi informasi, dan keamanan siber.

UU PDP tidak secara memadai mengatur strategi penguatan kapasitas institusi dan aparat penegak hukum. Tanpa investasi serius dalam sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan, penegakan UU PDP berisiko bersifat formalistik dan tidak mampu merespons kompleksitas pelanggaran data di era digital.

Keterbatasan kapasitas ini semakin problematik ketika berhadapan dengan korporasi teknologi besar yang memiliki sumber daya dan keunggulan teknis jauh di atas aparat pengawas dan penegak hukum nasional.

E. Dampak terhadap Perlindungan Hak Subjek Data

Akumulasi persoalan implementasi, masa transisi, dan ketergantungan pada peraturan

turunan berdampak langsung terhadap perlindungan hak subjek data. Hak atas informasi, hak keberatan, dan hak pemulihan berpotensi tidak dapat dinikmati secara efektif dalam jangka waktu yang signifikan.

Dalam situasi ini, UU PDP berisiko menjadi regulasi deklaratif yang menjanjikan perlindungan hak secara normatif, tetapi gagal menghadirkan perlindungan nyata dalam praktik. Ketimpangan antara norma dan implementasi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak digital warga negara.

Dengan demikian, masalah implementasi dan ketergantungan pada peraturan turunan merupakan kelemahan struktural UU PDP yang harus dipahami sebagai persoalan konstitusional. Tanpa perbaikan mendasar, UU PDP sulit berfungsi sebagai instrumen efektif pelindungan data pribadi dan pembatasan kekuasaan negara di ruang digital.

BAB VIII

KESIMPULAN KRITIS UMUM

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara formil lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan perlindungan hak privasi warga negara di tengah gak kemajuan hukum nasional dan simbol komitmen negara terhadap pelindungan hak asasi manusia di ruang digital. Namun, hasil kajian akademik kritis ini menunjukkan bahwa secara substansial UU PDP masih mengandung berbagai persoalan mendasar yang mengancam efektivitas dan legitimasi konstitusionalnya.

1. UU PDP belum sepenuhnya menempatkan data pribadi sebagai manifestasi hak asasi manusia yang melekat pada individu. Meskipun secara deklaratif merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, konstruksi norma UU PDP cenderung memperlakukan data pribadi sebagai objek pengelolaan administratif dan keamanan, bukan sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi secara ketat. Pergeseran paradigma ini berdampak pada lemahnya posisi subjek data dalam relasi hukum dengan negara dan korporasi.

2. Terdapat ketimpangan relasi kuasa yang signifikan antara negara dan warga negara dalam UU PDP. Berbagai pengecualian terhadap hak subjek data yang didasarkan pada kepentingan umum, keamanan nasional, dan penegakan hukum dirumuskan secara luas dan tanpa mekanisme pengujian proporsionalitas yang memadai. Kondisi ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan berpotensi melegitimasi praktik pengawasan yang berlebihan terhadap warga negara.

3. Desain kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi dalam UU PDP menunjukkan cacat struktural serius. Penempatan lembaga pengawas di bawah kekuasaan eksekutif menimbulkan konflik kepentingan yang melemahkan prinsip checks and balances. Ketika negara berperan sekaligus sebagai pengendali dan pengawas data, maka akuntabilitas dan independensi pengawasan menjadi problematis, terutama dalam kasus pelanggaran data yang melibatkan institusi negara.

4. Rezim sanksi dan penegakan hukum dalam UU PDP belum dirancang secara efektif untuk memberikan efek jera dan pemulihan hak korban. Sanksi administratif yang lemah,

konstruksi pidana yang sulit diterapkan, serta terbatasnya akses keadilan bagi korban kebocoran data menciptakan risiko penegakan hukum simbolik. Dalam kondisi ini, pelanggaran data pribadi berpotensi terus berulang tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

5. Pengaturan transfer data pribadi ke luar negeri dalam UU PDP mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kedaulatan data dan hak digital warga negara. Ketergantungan pada persetujuan subjek data yang bersifat semu serta ketiadaan mekanisme evaluasi negara tujuan menyebabkan data WNI rentan tunduk pada rezim hukum asing yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
6. Persoalan implementasi dan ketergantungan berlebihan pada peraturan turunan menunjukkan kelemahan legislasi yang serius. Norma-norma inti perlindungan hak diserahkan kepada kebijakan eksekutif, sehingga membuka ruang diskresi yang luas dan menunda perlindungan efektif bagi subjek data. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU PDP, meskipun progresif secara formil, masih problematik secara substansial dan struktural. Tanpa perbaikan mendasar, UU ini berisiko gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen pelindungan hak asasi manusia dan justru dapat digunakan sebagai alat legitimasi penguasaan serta pengawasan data oleh negara dan korporasi.

Kesimpulan kritis ini menegaskan urgensi untuk meninjau kembali UU PDP melalui revisi legislasi, penguatan pengawasan independen, serta kemungkinan pengujian konstitusional guna memastikan bahwa pelindungan data pribadi benar-benar sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945 dan prinsip negara hukum demokratis.

BAB IX

REKOMENDASI AKADEMIK, LEGISLASI, DAN KONSTITUSIONAL

A. Rekomendasi Akademik: Perbaikan Paradigma Perlindungan Data

1. UU Pelindungan Data Pribadi perlu direkonstruksi dengan menempatkan data pribadi secara tegas sebagai hak asasi manusia yang melekat pada individu, bukan semata sebagai objek pengelolaan administratif atau kepentingan keamanan. Paradigma rights based approach harus menjadi fondasi utama, sehingga setiap norma yang mengatur pemrosesan data selalu diuji berdasarkan kepentingan terbaik subjek data.

2. Kajian akademik lanjutan perlu diarahkan pada evaluasi empiris implementasi UU PDP, termasuk dampaknya terhadap kelompok rentan dan relasi kuasa dalam ekosistem digital. Hasil kajian empiris ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan data tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

3. Penguatan literasi hak digital bagi masyarakat menjadi agenda mendesak. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak atas data pribadi, subjek data akan terus berada pada posisi lemah dalam menghadapi pengendali data yang memiliki keunggulan informasi dan teknologi.

B. Rekomendasi Legislasi: Revisi Substansial UU PDP

1. Ketentuan pengecualian terhadap hak subjek data perlu direvisi secara ketat dengan memasukkan uji legalitas, kebutuhan yang mendesak (*necessity*), dan proporsionalitas. Istilah-istilah elastis seperti "kepentingan umum", "kepentingan yang sah lainnya", dan "keamanan nasional" harus diberikan definisi operasional yang jelas dan terbatas.

2. Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi harus diarahkan pada model lembaga negara independen yang terlepas dari kekuasaan eksekutif. Independensi struktural, fungsional, dan finansial merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas pengawasan dan akuntabilitas negara sebagai pengendali data.

3. Rezim sanksi perlu diperkuat dengan menaikkan besaran denda administratif secara signifikan, menetapkan standar perhitungan yang transparan, serta memperjelas pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, mekanisme pemulihan hak korban, termasuk kompensasi dan restitusi, harus diatur secara operasional.

4. Pengaturan transfer data pribadi ke luar negeri harus diperketat melalui mekanisme evaluasi negara tujuan, penetapan daftar negara dengan tingkat perlindungan memadai, serta pembatasan penggunaan persetujuan subjek data sebagai dasar tunggal transfer lintas negara.

5. Norma-norma inti perlindungan hak tidak boleh didelegasikan secara berlebihan kepada peraturan turunan. Revisi UU PDP harus memperkuat substansi di tingkat undang undang untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi diskresi eksekutif.

C. Rekomendasi Konstitusional: Pengujian dan Penguatan Hak Digital

1. Diperlukan pengujian konstitusional terhadap pasal-pasal UU PDP yang berpotensi melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, khususnya terkait pengecualian hak subjek data, desain kelembagaan pengawas, dan kewenangan negara dalam pemrosesan data.

2. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menegaskan standar konstitusional perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi dan rasa aman. Putusan MK yang progresif dapat menjadi rujukan penting dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara di era digital.

3. Penguatan hak digital sebagai hak konstitusional perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional yang lebih luas, termasuk reformasi hukum siber dan tata kelola teknologi. Perlindungan data pribadi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan martabat manusia dalam masyarakat digital.

D. Penutup

Rekomendasi akademik, legislasi, dan konstitusional ini disusun sebagai upaya menerjemahkan kritik terhadap UU PDP ke dalam agenda perbaikan yang konkret dan terukur. Dengan melakukan perbaikan substansial terhadap paradigma, norma, dan kelembagaan, UU Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pelindungan hak asasi manusia, bukan sekadar regulasi prosedural di tengah ekspansi kekuasaan negara dan korporasi di ruang digital.



Danny Rafael Manurung

Ketua Bidang Advokasi Permikomnas RI